

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber pendapatan negara yang utama adalah pajak. Pemerintah sangat tergantung pada pajak karena sumber daya alam yang dihasilkan tidak cukup untuk menutupi pengeluaran pemerintah, pajak masih meningkat. Pemerintah masih berusaha untuk menaikkan pajak khususnya wajib pajak wajib lapor utang pajaknya. Wajib Pajak mendapatkan hak, kepercayaan, kekuasaan dan tanggung jawab dalam bertindak perhitungan, pembayaran dan pelaporan jumlah pajak yang terutang. Kenaikan penerimaan pemerintah dari sektor pajak, dari pembayar pajak harus berperan aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan terisi dengan baik. Hal ini berarti tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya warga negara yang baik menentukan penerimaan pajak.

Model pajak dari berbagai negara berbeda sesuai dengan keadaan ekonomi, budaya dan sejarah. Rasio pajak di negara berkembang sekitar 10-20% dari pendapatan domestic bruto (GDP), Sedangkan pada negara maju lebih dari 30%. Berdeda dengan negara maju, negara berkembang meggunakan pajak tidak langsung dalam penerimaan pajak dari pajak penghasilan. Pajak penghasilan orang pribadi biasanya sulit dikumpulkan dalam masyarakat yang didominasi ekonomi sektor informal (underground economy).

Menurut (Herfina & Mahendra, 2023) Wajib Pajak Orang Pribadi adalah salah satu wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan *Self Assessment System* dan wajib melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilannya. Namun, terdapat cara yang lebih efisien dalam penyampaian atau pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan yaitu secara Online atau *e-Filling*. Pada kenyataannya Wajib Pajak Orang Pribadi masih tergolong rendah untuk menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang di peroleh.

Menurut (Satria & Annisa, 2022) Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kondisi wajib pajak mencakup seluruh kewajiban perpajakan serta melakukan semua hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak bisa diidentifikasi pada ketaatan wajib pajak dalam melaporkan diri, kepatuhan pada menyetorkan surat pemberitahuan, kepatuhan pada perhitungan serta pembayaran pajak terutang serta pembayaran tunggakan pajak.

Menurut (Herfina & Mahendra, 2023) Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dapat diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban seseorang sebagai warga negara untuk membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan seperti keadaan yang mewajibkan wajib pajak untuk membayar serta melaporkan pajaknya pada waktu dengan nominal

pelaporan yang sesuai dengan perhitungan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2018-2022

Tahun	WPOP yang terdaftar	WPOP yang melaporkan	Tingkat Kepatuhan (%)
2018	186.036	112.398	60%
2019	198.815	111.511	56%
2020	259.757	107.772	41%
2021	269.632	151.652	56%
2022	285.461	155.418	54%

Sumber: KPP Pratama Padang Satu

Berdasarkan tabel di atas diuraikan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Padang Satu mengalami peningkatan setiap tahun dari 2018- 2022, sedangkan tingkatan kepatuhan wajib pajaknya mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai 2020. Dari data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tingkatan kepatuhan wajib pajak masih belum optimal. Naik turunnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak orang pribadi dikarenakan oleh banyak faktor, diantaranya adalah sistem pelayanan yang belum memuaskan, kurangnya kesadaran dalam membayar pajak, dan masih lemahnya sanksi perpajakan.

Dari situasi yang terjadi diatas, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya situasi ini faktor pertama adalah persepsi korupsi perpajakan. Menurut (widya et al., 2022) Persepsi korupsi perpajakan adalah pandangan atau tanggapan wajib pajak terhadap penyelewengan uang negara oleh fiskus untuk keuntungan pribadi yang didapatkan dari pajak negara. Persepsi yang dimiliki oleh masing-masing individu dapat berbeda, hal ini dipengaruhi oleh objek sekitar.

Faktor kasus korupsi menyebabkan sikap negatif wajib pajak terhadap otoritas pajak, yang berujung pada tidak membayar atau tidak melaporkan pajak di kemudian hari. Jika wajib pajak kehilangan kewajiban perpajakannya, penerimaan pajak di dalam negeri pasti akan berkurang. Hal ini tentunya merupakan efek dari kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah pengelola perpajakan yang menimbulkan kesan buruk bagi wajib pajak.

Tindakan korupsi pajak oleh petugas pajak membuat masyarakat memiliki Persepsi buruk terhadap instansi perpajakan dan petugas pajak. Sehingga masyarakat tidak termotivasi untuk membayar pajaknya dikarenakan adanya rasa kecewa kepada aparat pajak yang tidak bertanggungjawab dan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan Di Indonesia, sampai saat ini kasus korupsi di bidang perpajakan yang dilakukan oleh pegawai dan/atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, salah satu kasus yang terjadi adalah:

Kasus Angin Prayitno mencuat pada sekitar 2021, saat itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan surat penyidikan atas pejabat pajak tersebut. Saat itu, Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2016-2019 tersebut akhirnya menjadi tersangka setelah dinyatakan terlibat tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016-2017. Bersama Awang, KPK juga menetapkan lima tersangka lain termasuk Dadan Ramdani selaku Kepala Subdirektorat Kerjasama dan dukungan pemeriksaan pada DJP dan Ryan Ahmad Ronas selaku konsultan pajak. Angin diduga menerima suap dan gratifikasi mencapai Rp 50.000.000.000

(Lima Puluh Miliar Rupiah) dari tiga perusahaan, yaitu PT Jhonlin Baratama, PT Gunung Madu Plantations, dan PT Bank Pan Indonesia (Panin). Deretan orang yang terlibat dalam pusaran suap Angin semakin panjang setelah KPK menangkap Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Bantaeng, Sulawesi Selatan, Wawan Ridwan pada November 2021. Tersangka lain yang terseret kasus ini adalah Alfred Simanjuntak yang menjabat sebagai Ketua Tim Pemeriksa pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut (Irawan, 2020) berpendapat bahwa penghindaran pajak dianggap sebagai masalah etis karena penggunaan uang pajak yang tidak jujur, korupsi dan tidak membayar/ tidak membayar pajak. Dibayar, mengakibatkan tidak terpenuhinya perintah wajib pajak dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap instansi terkait yang membayar pajak. Disinilah keadilan, dimana wajib pajak menganggap pajaknya adil, jika pajak yang dipungut sebanding dengan kemampuan membayar dan keuntungan yang diterima, dalam hal ini wajib pajak akan diuntungkan dengan tekanan pajak yang diberikan.

Faktor kedua adalah persepsi keadilan pajak. Menurut (Asan, 2019) Keadilan pajak adalah keadilan dalam menerapkan sistem perpajakan yang ada. Misalnya setiap warga negara harus ikut serta mengambil bagian dalam pembiayaan pemerintah dan bentuk partisipasi tersebut harus proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperoleh dengan perlindungan yang dinikmati dari negaranya.

Menurut (Irawan, 2020) Keadilan dalam perpajakan merupakan suatu pernyataan bahwa setiap warga negara hendaknya berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah, sedapat mungkin secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperoleh dengan perlindungan yang dinikmati dari negara serta kesetaraan yang harus didapatkan oleh setiap wajib pajak.

Persepsi keadilan pajak merupakan pernyataan bahwa setiap warga negara melakukan partisipasinya sebagai wajib pajak dalam melakukan pembayaran atas pungutan pajak yang berlaku tanpa diskriminasi serta sesuai dengan pendapatan yang diperoleh dengan perlindungan yang dapat dirasakan dari negara dan diperlakukan sama. Keadilan merupakan asas yang menjadi substansi utama dalam perumusan kebijakan, tidak ada suatu kebijakan yang dapat memuaskan seluruh pihak, jika di satu sisi suatu kebijakan dianggap adil, tetapi belum tentu adil jika dilihat dari sisi yang lain.

Faktor ketiga penyebab situasi ini adalah sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia. Sistem perpajakan yang digunakan adalah *Self Assessment System*, dimana sistem ini mengharuskan wajib pajak untuk aktif menghitung, menyetor dan melaporkan kewajibannya, administrator pajak hanya memantau alur pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Menurut (Amelia et al., 2022), pada dasarnya sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi rendahnya tarif pajak dan pertanggung

jawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk membayar, menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang atau *Self Assessment System*, sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan dapat mudah dipahami kepada wajib pajak. Sistem perpajakan yang sudah ada dan diterapkan selama ini menjadi acuan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika semakin baik, mudah dan terkendali prosedur sistem perpajakan yang diterapkan, maka semakin menurun kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak.

Sistem Pajak merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang telah ditentukan tarif serta pertanggungjawabannya untuk membayar, menghitung serta melaporkan pajaknya sendiri sesuai dengan besaran pajak yang terutang dan dilaporkan pada waktu yang telah ditentukan.

Menurut (Sinulingga, 2022) kepercayaan merupakan sebuah kondisi psikologis berupa perhatian untuk menerima apa adanya berdasarkan harapan terhadap perilaku yang baik dari seorang individu. Teori tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya kepercayaan maka akan membentuk sebuah sikap taat atas sebuah aturan, dan dua aspek tersebut dibentuk melalui persepsi adanya keadilan yang dirasakan individu atas suatu keadaan, keadaan tersebut dalam hal ini adalah keadilan pajak yang dipersepsikan oleh individu sehingga dengan persepsi keadilan tersebut akan membentuk kepercayaan terhadap otoritas pajak yang akan berimbas pada kepatuhannya dalam membayar pajak.

Dengan keadaan penerimaan pajak yang tidak kunjung mencapai target seharusnya Indonesia mampu membuat masyarakatnya percaya agar kepatuhan wajib pajak tersebut semakin meningkat. Kepercayaan merupakan persepsi baik yang di rasakan oleh masyarakat ingin melakukan suatu hal yang di minta atau di haruskan oleh orang lain. Menurut (Sinulingga, 2022) untuk membangun kepercayaan masyarakat bukanlah hal yang mudah, tetapi membutuhkan kebijakan khusus sehingga kepercayaan masyarakat dapat meningkat dan target atas kepatuhan wajib pajak dapat tercapai dengan terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak.

Penelitian terkait dengan variabel Persepsi Korupsi Perpajakan, Persepsi Keadilan dan Sistem Perpajakan sudah banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh (widya et al., 2022) menurut hasil penelitiannya Persepsi Korupsi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sama halnya penelitian yang dilakukan oleh (Mukoffi et al., 2022) berpendapat bahwa Korupsi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Sinulingga, 2022) menyatakan bahwa Keadilan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan, dalam penelitian yang dilakukan oleh (Rosmawati, 2021) Persepsi Keadilan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Ramdhani et al., 2022) berpendapat bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan, menurut (Irawan, 2020) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Irawan, 2020) dengan judul Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening. Perbedaan dengan penelitian ini yakni dari Variabel Terikat (X2) dan Variabel Moderasi (Z) pada penelitian ini peneliti membahas tentang Persepsi Keadilan (X2), Sistem Perpajakan (X3) dan Kepercayaan Masyarakat (Z). Selanjutnya objek dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu.

Karena adanya perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam beberapa penelitian terdahulu, oleh karena itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“PENGARUH PERSEPSI KORUPSI PERPAJAKAN, PERSEPSI KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI VARIABEL MODERASI”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dalam kajian kajian-kajian akuntansi perpajakan dalam penelitian ini adalah

1. Kesadaran Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau pelaporan pajak masih tergolong rendah,
2. Target dan realisasi pajak belum mencapai target yang sudah ditentukan,
3. Pelaporan SPT Tahunan oleh wajib pajak yang masih tergolong rendah, terlihat pada tahun 2020 penerimaan pajak hanya 41% dari target wajib pajak yang terdaftar,
4. Penghindaran pajak dianggap sebagai masalah etis sehingga masyarakat enggan membayar pajak
5. Banyaknya isu-isu yang berkembang mengenai korupsi yang dilakukan oleh pegawai pajak,
6. Persepsi korupsi perpajakan yang sering menyebabkan masyarakat enggan untuk membayar pajak serta kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,
7. Belum meratanya serta belum efektif keadilan pajak yang dirasakan langsung oleh wajib pajak,
8. Sistem perpajakan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi,
9. Kepercayaan masyarakat merupakan hal yang tidak mudah dilakukan oleh petugas pajak.

1.3 Batasan Masalah

Melihat luasnya ruang lingkup yang akan dibahas serta keterbatasan waktu dan agar penelitian ini lebih fokus tidak menyimpang dari apa yang diharapkan, maka penulis membatasi permasalahan yang ada dengan Variabel Dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), Variabel Independen yaitu Persepsi Korupsi Perpajakan (X1), Persepsi Keadilan Pajak (X2), Sistem Perpajakan (X3), dan Variable Moderasi yaitu Kepercayaan Masyarakat (Z). Dengan objek penelitian pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah pengaruh persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Bagaimanakah Pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Bagaimanakah Pengaruh Sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Bagaimana Pengaruh persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kepercayaan masyarakat sebagai variabel moderasi?
5. Bagaimana Pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kepercayaan masyarakat sebagai variabel moderasi?
6. Bagaimana Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kepercayaan masyarakat sebagai variabel moderasi?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui.

1. Pengaruh pengaruh persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Pengaruh sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Pengaruh persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kepercayaan masyarakat sebagai variabel moderasi
5. Pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kepercayaan masyarakat sebagai variabel moderasi
6. Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kepercayaan masyarakat sebagai variabel moderasi

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas sebagai berikut.

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi Penulis dan Pembaca

Menambah wawasan dari hasil penelitian bagi pembaca di bidang perpajakan tentang Persepsi Korupsi Perpajakan, Persepsi Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kepercayaan Masyarakat sebagai Variabel Moderasi.

2. Bagi Akademik

Bagi akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan yang aktivitas akademik khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi AKuntansi Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan atau pertimbangan kepada pemerintah terhadap korupsi perpajakan, keadilan pajak sistem perpajakan, kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan isu-isu yang sedang hangat di perbincangkan masyarakat.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti selanjutnya mengenai Pengaruh Persepsi Korupsi Perpajakan, Persepsi Keadilan pajak, Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kepercayaan Masyarakat sebagai Variabel Moderasi